

6

SEKILAS TENTANG PEMERINTAHAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
TIMOR - TIMUR

Diajukan dalam rangka pembekalan bagi mahasiswa
yang melaksanakan tugas Dharma Bhakti dan
LATSITARDA NUSANTARA XVI 1995
di Timor - Timur

o l e h :

AMIEK SOEMARMI, SH

NIP. 131 629 772

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Diponegoro
Semarang
1995

SEKILAS TENTANG PEMERINTAHAN

PROPINSI DAERAH TINGKAT

TIMOR - TIMUR

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Permasalahan

Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur adalah sesuai dengan sistim tata negara dan tata pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berbentuk kesatuan. Di samping itu pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur berarti memberikan otonomi kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sama halnya dengan Propinsi Daerah Tingkat I di bagian-bagian lain dari Wilayah Republik Indonesia.

Negara Indonesia pada dewasa ini sedang melaksanakan pembangunan, karena bertambah majunya masyarakat maka banyak kepentingan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Kepentingan-kepentingan itu tidak semuanya dapat ditangani oleh Pemerintah yang berada di Pemerintah Pusat. Seperti dikemukakan dalam pasal 18 UUD 1945 Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 yakni konsekwensi dari prinsip-prinsip tersebut di atas maka dalam Undang-Undang ini dengan tegas dinyatakan adanya daerah otonom dan Wilayah Administratif. Daerah yang dibentuk berdasarkan atas

desentralisasi disebut daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah dan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dikenal adanya Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Sedang wilayah dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi disebut Wilayah Administrasi yang dalam Undang-Undang ini disebut Wilayah. Wilayah ini disusun secara vertikal dan merupakan lingkungan kerja perangkat Pemerintah, yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum di Daerah. Pembentukan Wilayah dalam susunan vertikal adalah untuk meningkatkan pengendalian dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Namun demikian perlu kiranya disadari bahwa sebelum penyatuan dengan Negara Republik Indonesia, Timor Timur selama ini mempunyai sejarah dan pertumbuhan yang berlainan dengan Wilayah lain dalam lingkungan Republik Indonesia, keadaan masyarakatnya, sistem hukumnya, sistem pemerintahannya, sistem perekonomiannya, sistem pendidikannya, serta sistem pertahanan dan keamanannya mempunyai latar belakang, sifat dan perkembangan yang berlainan sehingga perlu diatur secara khusus. Hal-hal tersebut memerlukan penyesuaian dengan keadaan-keadaan di Republik Indonesia.

Usaha penyesuaian ini harus dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan, namun harus pula terlaksana dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tetapi dalam pelaksanaan timbul beberapa permasalahan :

1. Apakah dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur mengakibatkan berubahnya sistem Pemerintahan.
2. Apakah timbul perubahan dalam mekanisme kerja aparat hukum ketatanegaraan.
3. Dalam masa transisi bagaimana tanggung jawab Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan Otonomi Daerah ?

B. SEKILAS TENTANG PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR

1. Proses Pembentukan :

Dalam rangka dekolonisasi wilayah bekas Koloni Portugis di Timor itu, rakyat Timor Timur telah menyatakan kehendaknya untuk menyatukan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan dengan tegas baik dalam Proklamasi Rakyat Timor Timur di Balibo tanggal 30 Nopember 1975 maupun dalam Petisi Rakyat dan Pemerintah Sementara Timor Timur di Dili tanggal 31 Mei 1976 yang telah disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 7 Juni 1976.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, maka secara resmi wilayah Timor Timur menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan status sebagai Propinsi dan wilayahnya meliputi wilayah bekas koloni Portugis Timor. Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1976 maka berlaku pula Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 yang mana proses penyatuan Timor Timur ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia diterima oleh rakyat melalui proses legislatif yang kemudian dikukuhkan dengan Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/1978.

Atas dasar Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menetapkan bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah otonom dan wilayah-wilayah Administratif.

Pelaksanaan pasal itu adalah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974. Dengan demikian kedudukan Timor Timur dalam rangka Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 adalah sebagai Daerah Otonom (Dati I) dan Wilayah Administratif (Propinsi), pasal 2, pasal 3 dan pasal 72 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974.

Nama resmi menjadi Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

Dengan berlandaskan ketentuan Undang-Undang tersebut maka penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1976 yang mengatur tentang :

1. Kedudukan/ status Pemerintah Propinsi Dati I Timor Timur;
2. Pembagian wilayah Propinsi Dati I Timor Timur ke dalam Kabupaten-kabupaten dengan ibukotanya;
3. Pembagian wilayah Kabupaten ke dalam Kecamatan-Kecamatan ;
4. Penentuan kewenangan pangkal daerah ; dan
5. Penentuan kebijaksanaan pembiayaan Pemerintah Dati I Timor Timur yang didukung APBN.

Adanya perubahan status yang dahulu Timor Timur merupakan bagian dari Portugal yang disebut sebagai Propinsi Seberang Lautan kemudian berubah menjadi Pemerintahan Sementara Timor Timur yang lepas dari Portugal dan akhirnya merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian timbul perubahan status pemerintahan yang diikuti dengan perubahan sistim pemerintahan.

Hal ini harus disadari oleh Pemerintah Indonesia maupun Timor Timur, dengan berubahnya status dan sistim Pemerintahan, maka Timor Timur dalam pelaksanaan

Pemerintahan harus berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1974.

Namun dalam prakteknya Timor Timur belum mampu menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, mengingat bahwa latar belakang sejarah dan perkembangan yang berbeda baik sistim hukum, pemerintahan dan kebudayaan di wilayah itu baik yang berupa warisan kolonial maupun keadaan masyarakat yang tradisional.

Perubahan itu akan membawa konsekwensi pada kedua pihak baik bagi pihak Indonesia maupun pihak Timor Timur.

Bagi Indonesia

Diterima dan dibentuknya Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1976 akan membawa pengaruh dalam Pemerintahan Indonesia maupun dalam forum Internasional.

1. Pengaruh dalam Pemerintah Indonesia adalah :

- a. Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah tingkat I Timor Timur, maka Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab terhadap kedudukan Timor Timur sebagai Propinsi Daerah Tingkat I sejajar

dengan Propinsi-Propinsi lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Pembinaan secara khusus bagi Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur mengingat bahwa Timor Timur merupakan Propinsi yang ke-27 maka masalah utama yang dihadapi adalah bagaimana agar sistim pemerintahan yang berlaku di Indonesia dapat dihayati dan dilaksanakan secara efektif di Timor Timur dalam batas waktu yang sesingkat mungkin. Hal ini tampak pada pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Timor Timur untuk mempercepat perubahan keadaan dari penjajahan ke alam yang merdeka.

2. Pengaruh dalam forum internasional adalah :

- a. Menghapuskan pendapat beberapa negara yang menganggap bahwa Pemerintah Indonesia Republik Indonesia melakukan aneksasi terhadap Timor Timur.
- b. Memberi keyakinan bagi negara-negara yang memandang negatif terhadap tindakan Pemerintah Indonesia dengan diterimanya Timor Timur ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi Timor Timur

Dengan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan sendirinya wilayah Timor Timur menjadi wilayah Negara Republik Indonesia, Rakyat Timor Timur menjadi rakyat dan warga negara Republik Indonesia berlaku juga bagi wilayah Timor Timur.

Dengan demikian rakyat Timor Timur juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan

Sebagaimana dikemukakan di atas dengan diundangkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1976, maka penyelenggaraan Pemerintahan harus berdasarkan pada perundang-undangan Indonesia dalam hal ini Undang-Undang No. 5 Tahun 1974.

Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur berarti memberikan otonomi kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974.

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1976 tersebut Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur.

Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan di Timor Timur berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 maupun dalam usaha untuk melaksanakan dan melancarkan jalannya pemerintahan di Propinsi Timor Timur, karena pertimbangan perbedaan keadaan masyarakat, sistim hukum, sistim pemerintahan sebagai akibat penjajahan di masa lampau, maka dengan memperhatikan keadaan dan perkembangan di daerah tersebut Undang-Undang No. 7 Tahun 1976 memberi kelonggaran untuk menetapkannya dengan peraturan perundang-undangan tersendiri mengenai tata cara pelaksanaan pemerintahan baik di tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Kecamatan maka dikeluarkan Keputusan Presiden RI No. 2 Tahun 1978 tentang Koordinasi di tingkat Pusat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur sehingga daerah tersebut benar-benar dapat dibina berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1974.

Struktur Organisasi Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur berdasarkan pedoman tentang Pola Organisasi Pemerintahan Dati I Timor Timur sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 209 Tahun 1976.

Seperti diketahui bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah dan Dinas-Dinas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah

dan belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah seperti yang diharuskan perundang-undangan.

Dengan adanya pedoman khusus untuk Propinsi Timor Timur sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam negeri No. 209 Tahun 1976 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Tingkat I Timor Timur tersebut, maka pedoman yang berlaku untuk Propinsi lainnya sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam negeri No.240 Tahun 1980 belum diberlakukan di Timor Timur, yakni tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I. Hal ini sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 240 Tahun 1980 yang pembentukannya dilakukan secara tersendiri dengan memperhatikan petunjuk Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 19 Tahun 1976 telah diserahkan 5 (lima) urusan yang meliputi :

- a. Urusan Kesejahteraan Rakyat ;
- b. Urusan Pertanian ;
- c. Urusan Kesehatan ;
- d. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan ;
- e. Urusan Pekerjaan Umum.

Dalam prakteknya belum bisa diselenggarakan tersendiri mengingat bahwa Timor Timur mempunyai latar belakang

sejarah dan perkembangan yang berbeda tentang sistim hukum, pemerintahan dan kebudayaan di wilayah itu baik berupa warisan pemerintah Kolonial maupun keadaan masyarakatnya yang tradisional. Sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan maupun pembangunan di Timor Timur masih diselenggarakan atas dasar Keputusan Presiden No. 2 Tahun 1978 tentang Koordinasi di Tingkat Pusat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Propinsi Timor Timur.

Timor Timur diatur secara khusus karena Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab terhadap kedudukan Timor Timur sebagai Propinsi Dati I sejajar dengan Propinsi-Propinsi lainnya di wilayah Negara Republik Indonesia, di samping itu untuk menghapus pandangan negatif beberapa negara yang menganggap Indonesia melakukan aneksasi dan untuk mempercepat pengakuan penyatuan Timor Timur menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam forum Internasional.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 2 Tahun 1978 pasal 8, Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1980 Pasal 1, Keputusan Mendagri No. 127 Tahun 1980 dan No. 226 Tahun 1982, ditetapkan :

1. Team Pelaksana Pembangunan Pusat Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (TPP) di Tingkat Pusat, dan

2. Team Pelaksana Pembangunan Daerah (TPD) di Tingkat Daerah.

Dengan demikian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Timor Timur masih banyak menggunakan tenaga dari Pusat yang penetapan atau pengangkatan dan perubahan status pegawai-pegawai diatur oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

Untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Timor Timur belum dapat disusun sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Pasal 55, di mana sumber pendapatan daerah adalah :

- a. Pendapatan asli Daerah sendiri, yang terdiri dari :
 1. Hasil pajak Daerah ;
 2. Hasil retribusi Daerah ;
 3. Hasil perusahaan Daerah ;
 4. Lain-lain usaha Daerah yang sah.
- b. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah yang terdiri dari :
 1. Sumbangan dari Pemerintah ;
 2. Sumbangan-sumbangan yang lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan ;
 3. Lain-lain pendapatan yang sah.

Mengingat bahwa Timor Timur merupakan Propinsi yang ke-27 di mana masih dalam tahap pembangunan maka untuk

kelancaran roda pemerintahan Propinsi Daerah tingkat I Timor Timur dan kabupaten-kabupaten Dati II di Timor Timur masih menggunakan dukungan Anggaran Pendapatan Belanja negara yang penyediaan dan pengelolaannya diatur secara khusus di mana dalam pelaksanaan pembangunan dilaksanakan secara terpadu.

Penyelenggaraan DPRD belum bisa berfungsi seperti apa yang telah ditentukan dalam pasal 13 Undang-undang No. 5 tahun 1974 seperti diketahui bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah dan Dinas-Dinas Daerah Propinsi Daerah tingkat I Timor Timur masih ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur dan belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah seperti yang diharuskan peraturan perundangan.

3. Penyelenggaraan Pembangunan

Mengingat Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur mempunyai sejarah dan pertumbuhan yang berlainan sehingga terdapat perbedaan-perbedaan mengenai keadaan masyarakatnya, sistim hukumnya, sistim pemerintahannya, sistim perekonomiannya, sistim pendidikannya serta sistim pertahanan dan keamanannya, maka perlu ada kebijaksanaan khusus mengenai pembangunan pelaksanaan pemerintahan, baik di tingkat Propinsi Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II.

Strategi pembangunan di Timor Timur tidak lepas konteksnya dengan strategi pembangunan Nasional, di mana penyelenggaraan pembangunan di Timor Timur meliputi antara lain :

A. Bidang EKUIN, di mana kebijaksanaan yang dijalankan khususnya dalam periode rehabilitasi, tekanannya lebih diarahkan pada penanggulangan kebutuhan pokok yang paling mendesak, baik yang menyangkut sarana fisik, non fisik dan lain sebagainya.

B. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Dalam rangka membenahi kondisi sosial ekonomi ini maka Pemerintah Daerah mengambil langkah kebijaksanaan untuk menyusun skala prioritas di berbagai sektor, antara lain :

sektor pendidikan, sektor sosial, sektor kesehatan, sektor Bangdes, sektor keagamaan, sektor peranan wanita, sektor tenaga kerja.

Hal ini mengingat kondisi sosial ekonomi sepeninggalan penjajahan Portugis demikian parahnya sehingga tingkat hidup serta kesejahteraan masyarakat di daerah ini sangat rendah.

C. Pembangunan Bidang POLKAM

Pemerintahan Propinsi Timor Timur secara kontinu dan didukung pula oleh terpeliharanya

kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dan instansi-instansi lainnya baik Sipil maupun Militer. Dengan demikian jalannya roda pemerintahan baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten terasa makin lancar, terutama telah ditetapkan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi dari pada Team Pelaksana Pusat (TPP) dan Team Pelaksana Daerah (TPD) untuk memperlancar proses Pembangunan dan Pemerintahan di Propinsi Timor Timur.

Selama periode tahun anggaran 1976/1977 sampai dengan tahun anggaran 1982/1983, pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Propinsi Timor Timur ini telah menggunakan anggaran sejumlah Rp.158.838.315.010,- (Seratus lima puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu sepuluh rupiah).

Proyek-proyek Inpres, Proyek Sektorial dan Anggaran Rutin yang setiap tahunnya besar anggaran selalu berubah.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah tidak melepaskan tanggung jawab terhadap Timor Timur sebagai Propinsi yang ke-27.

4. Berbagai Masalah Yang Timbul

Pembangunan yang harus segera dilaksanakan di Timor Timur, bukan saja mengandung arti politik Nasional maupun Internasional, melainkan pula mempunyai tujuan kemanusiaan dalam arti yang lebih baik dari alam penjajahan Portugis ke alam kemerdekaan di bawah naungan Pemerintah Republik Indonesia.

Untuk mencapai tujuan itu semua sampai tahap sekarang ini masih banyak timbul permasalahan terhadap usaha-usaha pembangunan di Timor Timur antara lain :

1. Keadaan Aparatur pemerintahan masih sangat kurang, baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif, di mana Aparatur pemerintahan yang belum sepenuhnya terisi sampai tingkat Daerah (Dati II ke bawah).
2. Sistim dan tata cara Pemerintahan Republik Indonesia belum sepenuhnya dihayati oleh semua Aparat Pemerintahan di Timor Timur di mana sebagian besar mereka masih terpengaruh oleh sistim dan tata cara pada jaman Pemerintahan Portugis.
3. Kebanyakan di antara mereka pada umumnya mempunyai dasar pengetahuan dan pengalaman yang relatif rendah, dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya.

4. Komunikasi bahasa yang belum mantap di antara para pejabat dan masyarakat, dirasakan sebagai hambatan yang cukup fundamental.
5. Kurang tersedianya sarana dan fasilitas yang diperlukan, karena fasilitas yang lama pada umumnya telah rusak, tidak memenuhi persyaratan lagi atau jumlahnya tidak memenuhi kebutuhan sedangkan sarana dari fasilitas yang diperlukan masih dalam taraf perwujudan.
Meningkat sebagian besar penduduk berada di daerah pedalaman yang terisolasi, dalam kondisi sosial ekonomi yang tidak memadai, dan belum seluruhnya dapat dijangkau pembangunan karena terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan.
Hal ini sangat menghambat lalu lintas orang dan barang.
6. Situasi keamanan di daerah-daerah pedalaman yang belum mantap sepenuhnya, juga merupakan hambatan atas kelancaran usaha pembangunan, di samping masih belum mantapnya konsensus antara Pimpinan Daerah yang masih saja berorientasi kepada pemikiran paham Ex Partai pada masa lampau.
7. Masih rendahnya tingkat Kesehatan dan Gizi masyarakat terutama di daerah pedesaan yang

menjadi hambatan bagi kelancaran pembangunan di Timor Timur.

8. Masalah keamanan dan kerawanan di beberapa daerah pedalaman belum sepenuhnya pulih, sehingga sering mengganggu kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam usaha peningkatan fasilitas hidup bagi masyarakat Timor Timur.

Demikian Pemerintah menempatkan Timor Timur untuk diatur secara khusus karena Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab terhadap kedudukan Timor Timur sebagai Propinsi Dati I yang sejajar dengan Propinsi-Propinsi lainnya di wilayah Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian rakyat Timor Timur juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga Negara Indonesia yang lainnya, dan semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berlaku juga bagi wilayah Timor Timur.

C. Penutup

Adanya pedoman yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan di Propinsi Timor Timur, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab terhadap kedudukan Timor Timur sebagai Propinsi Dati I yang sejajar dengan Propinsi-Propinsi lainnya di wilayah Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

01. Departemen Penerangan Republik Indonesia, Dua Tahun Propinsi ke-27 Daerah Tingkat I/ Propinsi Timor Timur.
02. -----, East Timor After Integration.
03. -----, Timor Timur Membangun, Tahun 1981.
04. -----, Varia Berita Daerah, No.6 Tahun Kedua, September, 1982.
05. -----, Direktorat Pelayanan Penerangan Luar Negeri, Pendapat Umum Luar Negeri Mengenai Timor Timur, 1983.
06. -----, Imran, Amrin, Timor Timur Propinsi yang ke-27 Republik Indonesia, Penerbit Mutiara, Jakarta.
07. Kansil C.S.T, SH, Drs, Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1984.
08. Komando Wilayah Pertahanan II, Komando Daerah Militer XVI, Udayana, Kondisi dan Situasi Timor Timur.
09. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Staf Pengamanan, Analisa Daerah Operasi Timor Timur, tanpa tahun.
10. Noor, Machmuddin, Drs, (et al), Lahirnya Propinsi Timor Timur, Departemen Dalam Negeri, Tahun 1977.
11. Saleh, K.Wantjik, SH, Kitab Himpunan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1978.
12. Soehino.SH, Himpunan Perundangan, Surat-Surat Keputusan dan Instruksi-instruksi yang berkaitan dengan Pemerintah di Daerah, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1983.
13. -----, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta penjelasannya, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.

14. -----, Ketetapan-Ketetapan dan Keputusan-Keputusan Sidang Umum MPR Tahun 1978, Penerbit Karya Anda, Surabaya, 1978.
15. -----, Kumpulan Ketetapan-Ketetapan MPR RI 1983, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
16. -----, Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Penerbit Karya Bhakti, Surabaya.
17. -----, Undang-Undang No. 7 Tahun 1976, Tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur Ke Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, Penerbit Dit. Publikasi Departemen, Penerangan.
18. -----, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 1976, Tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, Penerbit Dit. Publikasi Departemen Penerangan.
19. -----, Keputusan Presiden Republik Indonesia No.2 Tahun 1978 Tentang Koordinasi di Tingkat Pusat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Propinsi Timor Timur.
20. -----, Keputusan Presiden RI No. 34 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 2 Tahun 1978 tentang Koordinasi Di Tingkat Pusat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Propinsi Timor Timur.
21. -----, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 127 Tahun 1980, tentang Team Pelaksanaan Pembangunan Pusat Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.
22. -----, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 139 Tahun 1980, tentang Pembentukan Team Kerja Antar Departemen (Ex Officio) mengenai urusan Pemerintahan dan Pembangunan Timor Timur.